

**PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**  
**Nomor : 5390.31/EXT-MUTU/VII/2025**

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : CV SURABAYA TRADING & CO
2. Alamat Kantor & Pabrik 1 : Jalan Mayjend Sungkono No.35A, Desa/ Kelurahan Sekarkurung Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur
- Alamat Pabrik 2 : Jl. Veteran Bo.142 Kel. Gending, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 5**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
  - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-213
  - Masa Berlaku : 11 Juli 2020 - 10 Juli 2026
  - Ruang Lingkup : PBPHH & PBUI
5. Tanggal Audit : 16 - 20 Juni 2025
6. Hasil Keputusan Penilikan 5 :
  - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.1 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH & Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
  - b. Status S-Legalitas **CV SURABAYA TRADING & CO** dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke [wsc@mutucertification.com](mailto:wsc@mutucertification.com)

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk  
Pada tanggal 11 July 2025



**Bambang Gunardjito**  
Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 11 July 2025

No. : 5389.3/EXT-MUTU/VII/2025  
Lamp. : -  
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 5 VLHHK CV SURABAYA TRADING & CO**

Kepada Yth.  
CV SURABAYA TRADING & CO  
Attn. Bapak Philip Gunawan

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 5** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-213  
Masa Berlaku Sertifikat : 11 July 2020 - 10 July 2026

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M <sup>3</sup> /Tahun
<p><b><u>Izin Industri PBPHH (Unit Veteran) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 8/1/UIPHHK-PL/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017</li> <li>- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120108812484 terbit tanggal 28 Agustus 2018</li> </ul>	Kayu Gergajian	15.000
<p><b><u>Izin Industri PBUI (Unit Veteran) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008 tanggal 06 Februari 2008</li> <li>- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120108812484 terbit tanggal 28 Agustus 2018</li> </ul>	Moulding	20.000
<p><b><u>Izin Industri PBPHH (Unit Jl. Mayjend Sungkono) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016 tanggal 28 Oktober 2016</li> <li>- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120108812484 terbit tanggal 28 Agustus 2018</li> </ul>	Kayu Gergajian	5.950
<p><b><u>Izin Industri PBUI (Unit Jl. Mayjend Sungkono) :</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keputusan Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Pemerintah Kabupaten Gresik Nomor : 19/3525/IU/PMDN/2016 tanggal 19 Oktober 2016</li> <li>- Perizinan Berusaha berbasis resiko dengan NIB : 8120108812484 terbit tanggal 28 Agustus 2018</li> </ul>	Moulding	15.600

MUTU-4140F/3.1/24022023

Tanggal Penilikan 5	:	16 - 20 Juni 2025
Tim Auditor	:	Windy Widiyanto (Lead Auditor) Lilik Dirgantara (Auditor)
Pedoman	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
Standar	:	1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI 2. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 3 tahun 2024 tentang Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI)
Dasar Acuan	:	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
Hasil Verikasi	:	Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
Status Sertifikat	:	Tetap berlaku
Masa Penilikan	:	12 (dua belas) bulan sekali
Jadwal Audit Berikutnya (Resertifikasi)	:	Selambat – lambatnya April 2026

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



**mutu**  
international

**Irham Budiman**  
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN  
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 5 S-LEGALITAS**

**(1) Identitas LPVI :**

a. Nama Lembaga	:	PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : <a href="mailto:wsc@mutucertification.com">wsc@mutucertification.com</a>
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	LPVI-008-IDN
• Nomor	:	01 September 2027
• Masa Berlaku	:	
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 4692/MenLHK-PHL/set.5/KUM.1/4/2023 jo. Nomor : SK.8804/MENLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/9/2023 Tanggal 4 April 2023 dan 04 September 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6.</li> <li>Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</li> </ol>
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>Windy Widiyanto</li> <li>Lilik Dirgantara</li> </ol>
i. Tim Pengambil Keputusan	:	Tony Arifiarachman Bambang Gunardjito

**(2) Identitas Auditee :**

a. Nama Unit Manajemen	:	CV. Surabaya Trading & Co
b. Alamat Kantor	:	Jalan Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur.
c. Jenis Izin Usaha	:	PBPHH dan PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	<p><b><u>Perizinan Usaha Definitif</u></b>  <b><u>Unit Veteran</u></b>  <b><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u></b>  Diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Nomor: 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 pada tanggal 28 Februari 2017. Dokumen ini merupakan perluasan dari izin yang dimiliki sebelumnya.  <b>(PBUI/izin usaha)</b>  Diterbitkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan</p>

	<p>Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008.</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p> <p><b><u>Unit Mayjend Sungkono</u></b> <b><u>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH)</u></b> Diterbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor : P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016.</p> <p><b><u>PBUI/Izin Usaha Industri (IUI)</u></b> Diterbitkan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor: 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016</p> <p><b><u>Perizinan Berusaha versi OSS</u></b> Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA. Dengan Kapasitas Produksi : KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu)</p>
e. Produk dan Kapasitas Izin	<p><b><u>Unit Veteran :</u></b> KBLI 16101 → 15.000<sup>3</sup>/tahun KBLI 16221 → 20.000<sup>3</sup>/tahun</p> <p><b><u>Unit Mayjend Sungkono :</u></b> KBLI 16101 → 5.950<sup>3</sup>/tahun KBLI 16221 → 15.600<sup>3</sup>/tahun</p>
f. Lokasi Pabrik	<p>1. Unit Veteran Jalan Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur.</p> <p>2. Unit Mayjend Sungkono Jalan Mayjend Sungkono Kel. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur</p>
g. Pengurus Perusahaan	<p>Pesero Pengurus/Direktur : Ricky Gunawan Pesero Komanditer : Khoirul Susanto Pesero Komanditer : Jenny Augustinah Fadjar</p>
h. Nama MR Auditee	Philip Gunawan

**(3) Ringkasan Tahapan:**

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 4 Juni 2025 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 4 Juni 2025	Website SILK MenLHK RI : <a href="https://silk.menlhk.go.id/">https://silk.menlhk.go.id/</a> Dan Website Mutu Certification : <a href="https://mutucertification.com/pengumuman-publik/">https://mutucertification.com/pengumuman-publik/</a>
Pertemuan Pembukaan	Senin, 16/06/2025	a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di CV. Surabaya Trading & Co

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT. Mutuagung Lestari Tbk.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	16/06/2025 s/d 20/06/2025	Verifikasi Legalitas Usaha, Verifikasi Legalitas Bahan Baku, Pencatatan Penerimaan, Penggunaan Bahan Baku, Perolehan Produk, dan Ketelusuran Produksi, Verifikasi Legalitas Pemindahtanganan Hasil Hutan Verifikasi K3 dan Ketenagakerjaan
Pertemuan Penutupan	Jumat, 20/06/2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> </ul>

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>e. Tanggapan dari pihak manajemen CV. Surabaya Trading &amp; Co</p> <p>f. Ketidaksiesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Jumat, 11/07/2025	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa CV. Surabaya Trading & Co " <b>Memenuhi</b> " persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

**(4) Resume Hasil Penilaian :**

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki izin yang sah dan (b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah</b>		
<b>Indikator 1.1.1. Unit Usaha Adalah Produsen Yang Memiliki Legalitas Pelaku Usaha dan Legalitas Usaha</b>		
<p>Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)</p>	Memenuhi	<p>CV. Surabaya Trading &amp; Co telah melakukan migrasi untuk perizinan OSS RBA, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan NIB, Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Diterbitkan di Jakarta, tanggal 28 Agustus 2018, Perubahan ke-13, tanggal: 25 April 2022, antara lain telah sesuai memuat identitas perusahaan, CV. Surabaya Trading &amp; Co,</p> <p>Nomor Induk Berusaha : 8120108812484</p> <p>Nama Pelaku Usaha : CV. Surabaya Trading &amp; Co</p> <p>Alamat Kantor : Jl. Mayjend Sungkono No. 35A, Desa/Kelurahan Sekarkurung, Kec. Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur, Kode Pos: 61124</p> <p>Status Penanaman Modal : PMDN</p> <p>Kode KBLI : 16101 Industri Penggajian Kayu 16221 Industri Barang Bangunan dari Kayu</p> <p>Lokasi usaha : Jalan Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur. Jalan Mayjend Sungkono Kel. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co merupakan industri pemegang Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan Kayu PBPHH dan PBUI yang memproduksi hasil hutan kayu berupa kayu olahan (kayu gergajian dan produk moulding). Memperhatikan pembaharuan regulasi berdasarkan pada Peraturan Pemerintah No 29 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan pada pasal 56 tertulis " Dalam menjual Barang, Produsen tidak perlu memiliki Perizinan Berusaha di bidang Perdagangan". telah tercantum pada NIB informasi KBLI 16101 dan 16221 yang sesuai dengan produk yang dihasilkan dan diperdagangkan. Untuk melengkapi legalitas perdagangan CV. Surabaya Trading & Co telah tercantum pada NIB informasi KBLI perdagangan yang sesuai dengan produk yang diperdagangkan (KBLI 46636).
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co telah memiliki 2 (dua) dokumen Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang di terbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Departemen Keuangan Republik Indonesia, yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik Data dan informasi penting yang tercantum dalam masing-masing Dokumen NPWP CV. Surabaya Trading & Co antara lain : <b><u>NPWP unit Mayjend Sungkono</u></b> NPWP : 01.834.836.7-606.000 Nama Perusahaan : CV. Surabaya Trading & Co Alamat : Mayjend Sungkono Jln. Mayjend Sungkono Kel. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur. Tanggal terdaftar : 02-08-1999 Terdaftar di KPP : KPP Pratama Gresik <b><u>NPWP unit Veteran</u></b> NPWP : 01.834.836.7-612.001 Nama : CV. Surabaya Trading & Co. Alamat : Vetaran Jln. Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur Tanggal terdaftar : 02-07-2006 Terdaftar di KPP : KPP Pratama Gresik Dokumen NPWP telah terkonfirmasi kesesuaian informasi (Nama dan Alamat) nya dengan dokumen Nomor Induk Berusaha (NIB), yaitu NPWP CV. Surabaya Trading & Co yang

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Gresik (01.834.836.7-606.000). telah terdapat kesesuaian dan Valid antara Nomor NPWP tersebut dengan Nomor NIB serta Nama Perusahaan nya
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co untuk 2 unit lokasi usaha unit Veteran dan Unit Mayjend Sungkono telah memiliki dokumen pengelolaan lingkungan berupa dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) yang telah disahkan instansi berwenang telah tersedia laporan berkala Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang sudah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kabupaten Gresik untuk 2 semester melalui aplikasi online SILOBSTER.
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	<p>CV. Surabaya Trading &amp; Co untuk 2 unit lokasi usaha unit Veteran dan Unit Mayjend Sungkono telah melakukan kewajibannya dalam kegiatan pengelolaan dan pemantauan di lingkungan sesuai dengan komitmen dan pernyataan yang tertuang dalam Dokumen lingkungan. Perusahaan telah melakukan upaya implementasi pengelolaan dan pemantauan di lingkungan industri sesuai dengan dampak kegiatan usaha.</p> <p>CV. Surabaya Trading &amp; Co untuk 2 unit lokasi usaha unit Veteran dan Unit Mayjend Sungkono telah memiliki tempat penyimpanan sementara (TPS) Limbah B3 dan tersedia dokumen perjanjian kerjasama penanganan limbah B3 dengan perusahaan pengelola limbah B3.</p> <p>Sebagai tindak lanjut dari pernyataan CV. Surabaya Trading &amp; Co terkait pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan kondisi di lapangan, bukti pelaksanaan pengelolaan lingkungan yang dilakukan CV. Surabaya Trading &amp; Co sesuai dengan dampak lingkungan antara lain :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Padat</li> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Limbah Cair</li> <li>• Pengelolaan dan Pemantauan terhadap Cemarannya Debu</li> </ul> <p>Dari tiap pelaporan pelaksanaan UKL-UPL-nya, CV. Surabaya Trading &amp; Co melakukan pengujian parameter kualitas lingkungan untuk unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono pada Laboratorium yang telah terakreditasi KAN dengan data yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Uji udara ambien</li> <li>- Uji air limbah domestik</li> </ul>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		<p>Hasil pengujian laboratorium pada seluruh parameter kualitas lingkungan di lokasi pabrik, menunjukkan bahwa baku mutu untuk seluruh parameter lingkungan masih dalam nilai ambang batas baku mutu yang ditetapkan.</p>								
<p>Verifier f. PBPHH (POKPHH jika industri terintegrasi dengan PBPH atau PB untuk kegiatan Usaha Industri)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Data dan Dokumen Perizinan Berusaha yang telah dimiliki oleh CV. Surabaya Trading &amp; Co antara lain :</p> <p><b><u>Perizinan Usaha Definitif</u></b>  <b><u>Unit Vetaran</u></b></p> <p>Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) diterbitkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal RI dengan Nomor: 8/1/IUIPHHK-PL/PMDN/2017 pada tanggal 28 Februari 2017. Dokumen ini merupakan perluasan dari izin yang dimiliki sebelumnya. Ringkasan dokumen dan informasi penting yang tercakup dalam lampirannya antara lain; Memberikan Izin Perluasan Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) kepada CV Surabaya Trading &amp; Co dengan jenis industri penggergajian kayu ragam produk kayu gergajian kapasitas izin produksi semula 6.000 m<sup>3</sup>/tahun menjadi 15.000 m<sup>3</sup>/tahun di Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur.</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>15.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>PBU/izin usaha (Izin Perluasan Melalui Tahap Persetujuan Prinsip) diterbitkan oleh Dinas Perijinan dan Penanaman Modal, Pemerintah Kabupaten Gresik melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Perijinan dan Penanaman Modal Kabupaten Gresik Nomor : 503.09/02/403.64/2008 tertanggal 06 Februari 2008.</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi M<sup>3</sup> /tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>20.000</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) <b>15.000<sup>3</sup>/tahun</b>  KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) <b>20.000<sup>3</sup>/tahun</b></p> <p><u>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS, Lokasi :</u></p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)	Kayu Gergajian	15.000	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /tahun	Moulding	20.000
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)									
Kayu Gergajian	15.000									
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /tahun									
Moulding	20.000									

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi								
		<p>Berada di areal sesuai yang diizinkan, dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini di Jln. Veteran No. 142 Kel. Gending Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur.</p> <p>Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (<b>koordinat lokasi Lat -7.181582, ° Long 112.647767°</b>).</p> <p><b>Unit Mayjend Sungkono</b></p> <p>Tersedia dokumen PBPHH yang di terbitkan oleh UPT Pelayanan Perizinan Terpadu Badan Penanaman Modal Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan Nomor: P2T/49/14.02/01/X/2016 tertanggal 28 Oktober 2016.</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi</p> <table border="1" data-bbox="743 804 1158 896"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi (m<sup>3</sup>/tahun)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5.950</td> </tr> </tbody> </table> <p>PBUI/Izin Usaha Industri (IUI) diterbitkan Badan Penanaman Modal Dan Perizinan Pemerintah Kabupaten Gresik dengan Nomor: 19/3525/IU/PMDN/2016, tanggal 19 Oktober 2016.</p> <p>Jenis Industri, Ragam Produk dan Kapasitas Produksi :</p> <table border="1" data-bbox="743 1077 1126 1169"> <thead> <tr> <th>Jenis Produk</th> <th>Kapasitas Izin Produksi M<sup>3</sup> /tahun</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Moulding</td> <td>15.600</td> </tr> </tbody> </table> <p>Perizinan Berusaha yang diterbitkan secara OSS mengacu kepada Tabel Lampiran NIB-RBA.</p> <p>Dengan Kapasitas Produksi :</p> <p>KBLI 16101 (Industri Penggergajian Kayu) <b>5.950<sup>3</sup>/tahun</b></p> <p>KBLI 16221 (Industri Barang Bangunan dari Kayu) <b>15.600<sup>3</sup>/tahun</b></p> <p><u>Hasil pengujian lokasi usaha dengan menggunakan foto berbasis GPS, Lokasi :</u></p> <p>Berada di areal sesuai yang diizinkan, sesuai dengan kegiatan industri yang berjalan saat ini di Jln. Mayjend Sungkono Kel. Sekarkurung Kec. Kebomas Kab. Gresik Jawa Timur.</p> <p>Lokasi auditi berada di areal yang diizinkan (<b>koordinat lokasi Lat -7.179808, ° Long 112.621612°</b>).</p>	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)	Kayu Gergajian	5.950	Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /tahun	Moulding	15.600
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi (m <sup>3</sup> /tahun)									
Kayu Gergajian	5.950									
Jenis Produk	Kapasitas Izin Produksi M <sup>3</sup> /tahun									
Moulding	15.600									
<p>Verifier g. Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Surabaya Trading &amp; Co telah melakukan laporan data industri terakhir (tahun berjalan) telah disusun dan disampaikan sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online secara berkala.</p>								

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier h. Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH)	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran & Unit Mayjend Sungkono) telah membuat dan melaporkan RBPPI secara online ke alamat <a href="http://www.rpbpi.menlhk.go.id">www.rpbpi.menlhk.go.id</a> yang dibuktikan dengan tersedianya tanda terima penyampaian laporan online RPBBI periode 2024 dan 2025 dibuktikan dengan tanda terima penyampaian dan Realisasi RKOPHH. Realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RKOPHH terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan, dokumen pendukung RKOPHH dari sumber bahan baku berupa perjanjian/kontrak suplai bahan baku.
<b>Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu</b>		
<b>Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah</b>		
Verifier Dokumen identitas importir	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co tidak berstatus sebagai importir, tidak terdaftar sebagai pemegang Angka Pengenal Impor.
<b>Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok</b>		
<b>Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok</b>		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co bukan merupakan industri yang membentuk kelompok, tidak memiliki akta pembentukan kelompok
<b>Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya</b>		
<b>Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi dengan dokumen pembayaran (kuitansi/bukti transfer).	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 melakukan penerimaan bahan baku berupa Kayu Bulat hutan negara, Kayu Gergajian dari PPHH dan Kayu Olahan E2E antar unit (mutasi antar unit). Seluruh penerimaan bahan baku kayu yang diterima oleh CV. Surabaya Trading & Co seluruhnya telah dilengkapi dengan dokumen jual beli berupa dokumen Purchasing Order (PO) dan Kontrak Suplai.
Verifier b. Seluruh bahan baku yang diterima disertai dokumen angkutan yang sah.	Memenuhi	Dalam periode Mei 2024 s.d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co. unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono melakukan pengadaan / penerimaan bahan baku kayu berupa antara lain : Kayu Bulat hutan negara, Kayu Gergajian dari PPHH dan Kayu Olahan E2E antar unit (mutasi antar unit) seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan yang sah. Total penerimaan sebanyak :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p><b><u>Unit Veteran :</u></b>  Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu dalam periode audit Mei 2024 s/d April 2025 adalah sebagai berikut :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu Bulat hutan negara, sebanyak 4.799 Batang dengan kubikasi 25.049,70 m3, seluruhnya menggunakan SKSHH-KB sebanyak 1.072 set.</li> <li>• Kayu Gergajian dari PBPHH, sebanyak 193.081 batang dengan kubikasi 4.650,9846. Seluruhnya menggunakan dokumen SKSHH-KO sebanyak 251 set.</li> <li>• Kayu Olahan E2E antar unit (mutasi antar unit) sebanyak 53.805 batang dengan kubikasi 654, 3037 m3. Seluruhnya menggunakan Nota Perusahaan sebanyak 31 set.</li> </ul> <p><b><u>Unit Mayjend Sungkono :</u></b>  Rekapitulasi penerimaan bahan baku kayu di CV. Surabaya Trading &amp; Co. Unit Mayjend Sungkono dalam periode audit Mei 2024 s.d April 2025 adalah sebagai berikut :  Kayu Gergajian dari berasal dari 2 (dua) PBPHH sebesar 3.157 batang dengan kubikasi 191,1888 m3 dan Unit Veteran sebanyak 2.105 batang dengan kubikasi 102.5325 m3. Seluruhnya menggunakan SKSHH-KO sebanyak 16 set.</p>
<p>Verifier c. Dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (BAP, hasil pengukuran dan lainnya)</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Dalam periode Mei 2024 s.d April 2025, CV. Surabaya Trading &amp; Co. unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono melakukan pengadaan / penerimaan bahan baku kayu berupa antara lain : Kayu Bulat hutan negara, Kayu Gergajian dari PBPHH dan Kayu Olahan E2E antar unit (mutasi antar unit) seluruh penerimaan bahan baku dilengkapi dokumen angkutan yang sah dan dokumen pemeriksaan penerimaan hasil hutan (DPKB dan BAST) sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang menyertainya.</p>
<p>Verifier d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah</p>	<p>Memenuhi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. CV. Surabaya Trading &amp; Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.</li> <li>2. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan harus sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang/keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode yang sama.</li> <li>3. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan untuk PBPHH dan tersedia sertifikat</li> </ol>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		kompetensi GANIS untuk unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono. 4. Selama periode Mei 2024 s/d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tidak melakukan kegiatan penerimaan bahan baku kayu hasil lelang.
Verifier e. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah menerima bahan baku kayu bulat dengan jenis Meranti ( <i>Shorea spp</i> ), Bangkirai ( <i>Shorea laevifolia</i> ), Keruing ( <i>Dipterocarpus spp</i> ), Merbau ( <i>Instia bijuga</i> ) dan Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> ). Dimana jenis-jenis tersebut tidak termasuk dalam appendix CITES.
Verifier f. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co. unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu bekas/bongkaran.
Verifier g. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2024 s.d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono. tidak melakukan pembelian maupun menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari limbah industri.
Verifier h. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co. unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 Seluruh pemasok memiliki sertifikat yang masih berlaku pada saat proses pengiriman bahan baku dan terdapat kebenaran sertifikasi pemasok dari hasil uji silang pada web <a href="http://www.silk.menlhk.go.id">www.silk.menlhk.go.id</a> diketahui bahwa sertifikat pemasok bahan baku yang masih aktif dan berlaku serta telah sesuai dengan lingkup usahanya.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah</b>		
Verifier a. Panduan / pedoman / prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir.	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tidak terdaftar sebagai Importir (bukan sebagai pemegang API-P) sebagaimana yang tercantum di NIB. Sehingga CV. Surabaya Trading & Co tidak diwajibkan untuk membuat dan memiliki panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas (Due Diligence). Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 CV. Surabaya Trading & Co hanya menerima bahan baku yang seluruhnya berasal dari pembelian lokal.
Verifier b. Deklarasi hasil hutan impor	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Deklarasi hasil hutan impor untuk diverifikasi.
Verifier c. Persetujuan impor	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Persetujuan Impor untuk diverifikasi.
Verifier d. Laporan realisasi impor	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat laporan Realisasi Impor pada website SILK untuk diverifikasi.
Verifier e. Dokumen Impor	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Impor untuk diverifikasi.
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat Dokumen Bukti pembayaran bea masuk untuk diverifikasi.
Verifier g. Dokumen CITES (Apabila PBPHH menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak terdapat ada Dokumen CITES untuk diverifikasi.
Verifier h. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																												
Verifier i. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025, tidak terdapat kegiatan impor bahan baku. Maka tidak dilakukan verifikasi pada Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.																												
<b>Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu</b>																														
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tersedia tally sheet/ rekaman/ laporan produksi mampu memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.																												
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	<p><b>Produksi kayu gergajian unit Veteran</b>            Nilai rendemen rata-rata produksi kayu gergajian berada pada kisaran <b>69,08 %</b> nilai tersebut dalam standar yang ditetapkan. Nilai rendemen rata-rata produksi produk moulding berada pada kisaran <b>85,56 %</b> nilai tersebut dinilai logis.</p> <p><b>Produksi kayu gergajian unit Mayjend Sungkono</b>            Unit Mayjend Sungkono tidak melakukan pengolahan kayu bulat menjadi kayu gergajian. Nilai rendemen rata-rata produksi produk moulding berada pada kisaran <b>82,81 %</b> nilai tersebut dinilai logis.</p> <p>Standar rendemen didalam Peraturan Dirjen PHPL No : SK.60/PHPL/SET.5/HPL.3/12/2021 yang menyatakan bahwa rendemen produk kayu gergajian dari kayu bulat jenis hutan negara adalah <b>55 % - 70 %</b> dan standar rendemen untuk produk kayu olahan produk moulding tidak diatur.</p> <p>Terdapat hubungan yang logis antara input bahan baku dan hasil produksinya serta rendemen berada pada angka yang wajar.</p>																												
Verifier c. Produksi industri sesuai dengan izin dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	<p>Data utilitas perbandingan realisasi produksi dengan kapasitas izini selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Sortimen</th> <th>Kapasitas Izin (M<sup>3</sup>/Th)</th> <th>Hasil Produksi (M<sup>3</sup>)</th> <th>Utilitas (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Unit Veteran</b></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>15,000</td> <td>4,232.7690</td> <td>28.22</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>20,000</td> <td>12,847.0809</td> <td>64.24</td> </tr> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;"><b>Unit Mayjend Sungkono</b></td> </tr> <tr> <td>Kayu Gergajian</td> <td>5,950</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> <tr> <td>Moulding</td> <td>15,600</td> <td>2,023.8993</td> <td>12.97</td> </tr> </tbody> </table> <p>Jenis produk sesuai dengan perizinan berusaha yang dimiliki, total realisasi produksi masih dibawah batas kapasitas izin</p>	Sortimen	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Hasil Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)	<b>Unit Veteran</b>				Kayu Gergajian	15,000	4,232.7690	28.22	Moulding	20,000	12,847.0809	64.24	<b>Unit Mayjend Sungkono</b>				Kayu Gergajian	5,950	-	-	Moulding	15,600	2,023.8993	12.97
Sortimen	Kapasitas Izin (M <sup>3</sup> /Th)	Hasil Produksi (M <sup>3</sup> )	Utilitas (%)																											
<b>Unit Veteran</b>																														
Kayu Gergajian	15,000	4,232.7690	28.22																											
Moulding	20,000	12,847.0809	64.24																											
<b>Unit Mayjend Sungkono</b>																														
Kayu Gergajian	5,950	-	-																											
Moulding	15,600	2,023.8993	12.97																											

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tidak menerima bahan baku maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah menyusun Laporan Mutasi Kayu Bulat (LMKB) dan Laporan Mutasi Hasil Hutan Olahan Kayu (LMHHOK). Untuk periode Mei 2024 s/d April 2025 hasil verifikasi dokumen menunjukkan bahwa terdapat kesesuaian antara LMKB dan LMHHOK dengan dokumen pendukung nya antara lain : rekapitulasi penerimaan bahan baku, rekapitulasi pemakaian bahan baku, rekapitulasi hasil produksi dan rekapitulasi pemindahtanganan/penjualan lokal dan ekspor.
<b>Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (PBPHH).(Jika melalui penyedia jasa)</b>		
Verifier a. Dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen S-Legalitas atau Deklarasi hasil hutan yang diverifikasi
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain) untuk sebagian proses produksi yang diverifikasi.
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat dokumen serah terima kayu yang dijasakan yang diverifikasi.
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa yang diverifikasi.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit tidak menjasakan kegiatan produksinya kepada pihak/industri lain, seluruh hasil produksinya merupakan hasil dari pengolahan sendiri, tidak terdapat pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa yang diverifikasi.
<b>Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
<b>Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik</b>		
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 telah melakukan penjualan dan pemindahtanganan lokal, yaitu berupa pengiriman bahan baku antar unit usahanya yaitu dari CV. Surabaya Trading & Co Unit Mayjend Sungkono ke CV. Surabaya Trading & Co Unit Veteran dan sebaliknya. Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
<b>Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor</b>		
<b>Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB</b>		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	Selama periode Mei 2024 s/d April 2025, CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah menghasilkan produksi kayu olahan berupa produk moulding, dan terdapat korelasi logis antara data Produksi dengan data yang diperdagangkan / dipindahtangankan untuk tujuan ekspor. Dengan demikian produk yang diperdagangkan ekspor merupakan dapat dipastikan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co berdasarkan hasil verifikasi terhadap dokumentasi penjualan eksport selama periode audit, dalam melakukan kegiatan ekspor telah dilengkapi dengan dokumen Ekspor (PEB, P/L, Bill of Lading, L/S dan Dokumen V-Legal) yang telah terdapat kesesuaian antar dokumen.
Verifier c. Dokumen Pembetulan Ekspor (Jika terdapat pembetulan ekspor)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co Selama periode audit Mei 2024 s/d April 2025 dalam pelaksanaan kegiatan eksport tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor.
Verifier d.	Not Aplicable	Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor PMK 38 Tahun 2024 tentang Penetapan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Bukti Pembayaran Bea Keluar (Jika terkena bea keluar)		Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, bahwa produk yang diekspor CV. Surabaya Trading & Co berupa produk kayu olahan moulding yang tidak dikenakan bea keluar.
Verifier e. Dokumen CITES (Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES)	Not Aplicable	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono dalam menjalankan kegiatan industrinya adalah bahan baku kayu lokal jenis kayu Bangkirai ( <i>Shorea Laevifolia</i> ), Merbau ( <i>Intsia bijuga</i> ), Meranti ( <i>Shorea Spp</i> ) dan Ulin ( <i>Eusideroxylon zwageri</i> ) yang tidak termasuk dalam daftar CITES appendix dan bukan sebagai jenis tanaman yang dibatasi perdagangannya.
<b>Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK</b>		
<b>Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK</b>		
Verifier Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah menggunakan tanda/logo SVLK pada off produk dibubuhkan pada dokumen invoice dan paking list pada on produk dibubuhkan/ditempel pada pallet kemasan. CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono tidak menggunakan bahan baku atau memproduksi produk yang berasal dari kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan) sehingga tidak ada pemakaian Tanda SVLK yang dibubuhkan pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
<b>Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3</b>		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah menyusun dokumen Prosedur K3 yang telah disetujui pimpinan/Direktur perusahaan. Garis besar dokumen K3 berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tujuan Standard Operasional Prosedur Kecelakaan Kerja</li> <li>- Ruang Lingkup Standard Operasional Prosedur</li> <li>- Tanggung Jawab Personal</li> </ul> CV. Surabaya Trading & Co (Unit Veteran) maupun (Unit Mayjend Sungkono) sudah membentuk organisasi P2K3 (Panitia Pembina Kesehatan dan Keselamatan Kerja). untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan K3 di CV. Surabaya Trading & Co telah ditunjuk personal inti sebagai penanggung jawab K3 berdasarkan Surat Penunjukan No. 073/STC/ V/2024 tertanggal 2 Mei 2024.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	Sebagai bentuk komitmen dalam rangka melindungi keselamatan dan kesehatan kerja seluruh karyawan/pekerja CV.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		<p>Surabaya Trading &amp; Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono. berupaya untuk mengimplementasi pelaksanaan K3 di perusahaan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam jumlah dan jenis yang cukup dan mendisiplinkan karyawan/pekerja untuk selalu menggunakan APD di tempat kerja</li> <li>2. Menyediakan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) dan Pompa Air yang diletakkan dan diposisikan di beberapa lokasi pabrik serta memastikan peralatan dan sarana tersebut dalam kondisi siap dioperasikan</li> <li>3. Membuat denah atau tanda Jalur Evakuasi sehingga apabila terjadi kegawat daruratan seperti kebakaran atau bencana gempa bumi jalur tersebut dapat membantu semua orang di lokasi pabrik untuk menuju lokasi yang aman (titik kumpul).</li> <li>4. Menyediakan Kotak P3K dalam jumlah memadai untuk antisipasi pertolongan pertama bila terjadi insiden atau kecelakaan kerja.</li> </ol>
<p>Verifier c. Catatan kecelakaan kerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>CV. Surabaya Trading &amp; Co unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono telah membuat dan mendokumentasikan setiap kejadian kecelakaan kerja yang terjadi terhadap karyawannya dan terdokumentasi setiap bulannya. Pada periode audit Mei 2024 s/d April 2025 data kecelakaan kerja sebagai berikut :</p> <p><b><u>Unit Veteran</u></b> Terjadi kecelakaan kerja sebanyak 1 (satu) kejadian</p> <p><b><u>Unit Mayjend Sungkono</u></b> Tidak terjadi kecelakaan kerja</p>
<p><b>Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja</b></p>		
<p><b>Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja</b></p>		
<p>Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja</p>	<p>Memenuhi</p>	<p>Karyawan CV. Surabaya Trading &amp; Co (Unit Veteran dan Unit Mayjend Sungkono) belum terdapat ataupun terbentuk serikat pekerja dan tidak juga terafiliasi dengan organisasi serikat pekerja, tetapi manajemen menjamin kebebasan bagi karyawannya untuk membentuk serikat pekerja atau berserikat, sebagaimana tertuang dalam surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Direktur CV. Surabaya Trading &amp; Co, Bapak Ricky Gunawan pada tanggal 2 Juni 2022. Hasil wawancara kepada perwakilan pekerja dapat disimpulkan bahwa kebebasan berserikat bagi pekerja telah tersosialisasikan dan karyawan telah memahaminya.</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<b>Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja untuk PB Industri</b>		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & C unit Veteran dan unit Mayjend Sungkono terdapat peraturan perusahaan untuk periode 2024 – 2026 Peraturan Perusahaan yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik dengan nomor surat keputusan No.560.4/67/PP/437.58/2024 tanggal 27 Juni 2024 dan berlaku sampai dengan 26 Juni 2026.
<b>Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun</b>		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co Unit per Juni 2025, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan status pekerjaan menjadi <b><u>Unit Veteran</u></b> Total Karyawan : <b>32 orang</b> Karyawan Tetap : 31 orang Karyawan Kontrak : 1 orang <b><u>Unit Mayjend Sungkono</u></b> <b>Total Karyawan : 34 orang</b> Karyawan Bulanan : 11 orang Karyawan Borongan : 23 orang Data karyawan yang disampaikan tidak terdapat/ditemukan pekerja yang masih dibawah umur (< 18 tahun).
<b>Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender</b>		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	CV. Surabaya Trading & Co per bulan Juni 2025, memiliki jumlah karyawan yang diklasifikasi berdasarkan gender menjadi : <b><u>Unit Veteran</u></b> <b>Total : 32 orang</b> Laki-laki : 23 orang Perempuan : 9 orang <b><u>Unit Mayjend Sungkono</u></b> <b>Total : 34 orang</b> Laki-laki : 31 orang Perempuan : 3 orang Dari data karyawan yang disampaikan dilengkapi dengan data terpilah gender pegawai dan CV. Surabaya Trading & Co juga telah menerbitkan surat pernyataan kebijakan anti diskriminasi gender yang ditanda tangani bapak Ricky Gunawan selaku Direktur.
<b>Kesimpulan :</b>		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
<p>Hasil pelaksanaan verifikasi di CV. Surabaya Trading &amp; Co memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (<b>51 verifier</b>)</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Verifier yang <b>memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>28</b> (Dua Puluh Delapan) verifier;</li> <li>2. Verifier yang <b>tidak diterapkan penilaian</b> berjumlah <b>23</b> (Dua Puluh Tiga) verifier;</li> <li>3. Verifier yang <b>tidak memenuhi</b> norma penilaian berjumlah <b>0 (Nol)</b> verifier.</li> </ol> <p>Dengan demikian CV. Surabaya Trading &amp; Co dinyatakan <b>Memenuhi</b> sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.1. dan 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBPHH dan PBUI.</p>		

Mengetahui,  
 LPVI PT. MUTUAGUNG LESTARI Tbk



**Bambang Gunardjito**

Senior VP SBU Sertifikasi Kehutanan